



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Khaeruddin Dg. Ngampa No. 3 Takalar Telp : 0418-21026, e-mail : disdik_tkl@yahoo.com

KEPUTUSAN
KEPALA KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TAKALAR
NOMOR : 1024 /DISDIK-SEK/2018

TENTANG
PENETAPAN IZIN PENDIRIAN DAN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TAKALAR

- Membaca : a. Surat Permohonan : Ketua Yayasan Pendidikan As-Salma Maronde, Kel. Malewang, Kec. Polongbangkeng Utara. Nomor: 05/Y.AS.TKLR/II/2013, Perihal Permohonan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain;
- Menimbang : a. bahwa untuk mengatur dan memperlancar program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), serta memperoleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Takalar tentang penentuan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3451)
3. Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411)
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :
KESATU : Memberi izin pendirian dan perpanjangan penyelenggaraan kepada :
- Nama Organisasi : Yayasan Pendidikan As-Salma Maronde
- Alamat : Kel. Malewang, Kec. Polongbangkeng Utara
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain yaitu:
- Nama : KB. NURUL FADILLAH
- Alamat : Kel. Malewang, Kec. Polongbangkeng Utara
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor. 18/C/1997 Pemberian izin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut;
- KETIGA : Izin pendirian dan penyelenggaraan Kelompok Bermain ini berlaku dari Tanggal 02 April 2018 sampai dengan 02 April 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Takalar
Pada Tanggal, 02 April 2018

An. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Takalar



DARWIS, S.Pd. MMG.

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP : 19701201 199802 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Jalan Chaeruddin Dg. Ngampa No. 3 Telepon (0418) 21026
Fax (0418) 21506 Kab. Takalar Prov. Sulawesi Selatan

Nomor : 1138 /DISDIKBUD-SEK/VI/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian PNF menerangkan Bahwa:

Nama Lembaga : PKBM As Salma Maronde
NPSN : 69952213
Alamat : Jl.Hj.Manila Dg.Pati Kel.Malewang Kec.Polut Kab.Takalar

Merangkan bahwa Ijin Operasional PAUD KB.Nurul Fadilah sementara dalam pengurusan perpanjangan ijin Operasional tahun 2021.

Demikian Kami sampaikan atas perhatian dan dan kerjasamanya di ucapkan banyak terima kasih.



Kasi Kurikulum dan Penilaian PNF

Sitti Nurlinah, S.Pd, M.Ap

Pangkat : Pembina Tk.1/III d

NIP. 197605222007012004